



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2019/PN Prn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD SAIDANI Alias ISAI Bin HARMISI;**  
Tempat lahir : Mekah;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 09 November 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Binjai Punggal Rt.20 Kecamatan Halong  
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
3. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 69/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAIDANI Als ISAI Bin HARMISI** bersalah melakukan tindak pidana ***“telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”*** sebagaimana diatur dalam pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum:
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SAIDANI Als ISAI Bin HARMISI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah KTP-E NIK 6311065110980001 an. SINTA OKTAVIANA  
***Dikembalikan kepada saksi Sinta Oktaviana;***
  - 1 (satu) lembar Akta Kematian dengan Nomor :6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 Agustus 2018 atas nama SINTA OKTAVIANA;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Binjai Punggal dengan Nomor : 562/KDS-BJP/HLG/SKK/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar Formulir Persyaratan Pembuatan Akta Kematian dengan Kode F-2.29, tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani Kepala Desa Binjai Punggal;
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama GABIR NIK : 6311020107700058;
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama INAH NIK : 63110262087200058;
  - 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang Nomor : STPLKB/163/VII/2018/Sek Halong, tanggal 07 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama SINTA OKTAVIANA NIK : 6311065110980001;
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor : 6311020102170002;
  - 1 (satu) buah buku register tanda terma Kutipan Akta Kematian;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 6311021709120012, tanggal 10 September 2018;***Dirampas untuk dimusnahkan.***

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman seringan-ringannya, serta seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AHMAD SAIDANI Als. ISAI Bin HARMISI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah sdr.Japriansyah Als. Pak Jalal (DPO) yang beralamat di Desa Binjai Punggal RT.003 RW.002 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan juli tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Sdr.Japriansyah Als. Pak Jalal (DPO) yang beralamat di Desa Binjai Punggal RT.003 RW.002 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, yang mana saat itu terdakwa meminta tolong kepada sdr.Japriansyah untuk menguruskan perubahan nama dan tahun lahir KTP terdakwa dan merubah kartu keluarga terdakwa untuk dimasukkan ke dalam kartu keluarga orang tuanya.
- Bahwa atas permintaan dari terdakwa tersebut kemudian Sdr.Japriansyah langsung menyanggupinya dan mengatakan kepada terdakwa tentang kelengkapan data-data yang harus dilampirkan salah satunya adalah photo copy ijazah terdakwa, photo copy akta kelahiran dan KTP asli, sedangkan untuk bisa masuk ke dalam kartu keluarga orang tua terdakwa, Sdr

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Japriansyah menyarankan supaya status istrinya yaitu saksi SINTA OKTAVIANA Als SINTA harus dinyatakan meninggal dunia dengan status perkawinan menjadi 'cerai mati'.

- Bahwa selang beberapa hari kemudian sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa mendatangi kembali Sdr Japriansyah di rumahnya untuk menyerahkan data-data persyaratan yang diminta, diantaranya yaitu Kartu Keluarga asli orang tua terdakwa atas nama Harmisi, KTP asli terdakwa, photo copy ijazah terdakwa, Photo copy Akta Kelahiran terdakwa, photo copy Kartu Keluarga terdakwa dan photo copy KTP istri terdakwa, yang mana saat itu terdakwa tidak bisa memberikan Kartu keluarga terdakwa yang asli dan KTP asli milik istrinya terdakwa, sehingga dengan mengetahui hal tersebut lalu Sdr Japriansyah menyarankan kepada terdakwa untuk membuat laporan kehilangan ke Polsek Halong, meskipun pada kenyataannya Sdr Japriansyah mengetahui benar bahwa Kartu Keluarga asli dan KTP asli milik istrinya masih ada dipegang oleh istri terdakwa yaitu saksi SINTA OKTAVIANA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WITA, terdakwa bersama dengan Sdr.Japriansyah mendatangi Polsek Halong dengan tujuan untuk membuat laporan kehilangan barang berupa Kartu Keluarga an. Ahmad Saidani dengan nomor 6311020102170002 dan KTP an.Sinta Okataviani dengan NIK 6311065110980001, yang mana saat itu diterima langsung oleh Petugas Polsek Halong yang bernama SUYANTO BIN TUIMAN, dan atas laporan tersebut Petugas Polsek Halong mengeluarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/163/VII/2018/SEK HALONG tanggal 07 Agustus 2018, yang selanjutnya surat laporan kehilangan tersebut setelah diterima oleh terdakwa kemudian langsung diberikan kepad Sdr Japriansyah.
- Bahwa selanjutnya setelah semua data-data yang diminta oleh Sdr Japriansyah sudah terkumpul lengkap, kemudian terdakwa mempercayakan sepenuhnya kepada Sdr Japriansyah untuk mengurus semuanya sesuai keinginan dari terdakwa,
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian, terdakwa bersama dengan sdr.Japriansyah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan dengan tujuan untuk menyerahkan dokumen persyaratan pembuatan Akta Kematian istri terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviani, namun saat itu terdakwa menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada sdr.Japriansyah untuk mengurusnya, yang mana dokumen yang dibawa oleh Sdr Japriansyah adalah berupa :

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Formulir Pernyataan pembuatan Akta Kematian Kode F-2.29 tanggal 06 Agustus 2019 ditandatangani Kepala Desa Binjai Punggal;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Binjai Punggal Nomor : 562/KDS-BJP/HLG/SKK/2018 tanggal 06 Agustus 2018
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Gabir dengan NIK. 6311020107700058;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Inah dengan NIK. 6311026208720002;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/163/VII/2018/SEK HALONG tanggal 07 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6311020102170002;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Sinta Oktaviana dengan NIK. 6311065110980001;
- Bahwa atas dasar kelengkapan dokumen tersebut di atas yang diserahkan oleh Sdr Japriansyah kepada Petugas Dukcapil dan tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap kebenaran dokumen dimaksud akhirnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Balangan menerbitkan Akta Kematian nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018.
- Bahwa selanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, Sdr Japriansyah memberitahukan kepada terdakwa untuk segera datang ke rumahnya mengambil KTP baru dan Kartu Keluarga baru milik terdakwa yang sudah jadi, mendengar hal itu terdakwa langsung bergegas menuju ke rumahnya Sdr Japriansyah dan sesampainya di rumahnya Sdr Japriansyah ternyata benar KTP terdakwa sudah berubah status perkawinannya yang mana sebelumnya tertulis “ KAWIN” sedangkan di KTP barunya status perkawinan menjadi “ CERAI MATI “
- Bahwa KTP terdakwa yang baru tersebut akan digunakan oleh terdakwa sebagai bukti identitas dirinya dalam hal pengurusan apapun.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember tahun 2018 istri terdakwa yaitu saksi SINTA OKTAVIANA berniat untuk membuat akta kelahiran anaknya atas nama NAURA AMALIA ERVIANA ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan dengan cara meminta tolong kepada saksi HANIYUSTIKA sambil memberikan berkas-berkas persyaratannya, yang mana saat itu saksi Haniyustika langsung menyetujuinya dan keesokan harinya langsung bergegas menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurusnya, namun sesampainya di Kantor DUKCAPIL, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas terhadap berkas-berkas pengajuan pembuatan akta kelahiran, ternyata saksi SINTA OKTAVIANA selaku ibu dari

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak NAURA AMALIA ERVIANA telah terdata dalam data base DUKCAPIL statusnya telah dinyatakan meninggal dunia dan semua datanya telah terhapus di dalam data yang terdaftar di data base DUKCAPIL tersebut, sehingga tidak bisa untuk membuat Akta Kelahiran anaknya menurut keterangan dari Petugas Dukcapil, mendengar hal itu saksi HANIYUSTIKA langsung kaget dan membantah bahwa saksi SINTA OKTAVIANA masih hidup, dan saksi SINTA OKTAVIANA lah yang telah menyuruh dirinya untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya, kemudian atas bantahan dari saksi Haniyustika tersebut akhirnya Petugas DUKCAPIL langsung menjelaskan dengan menunjukkan 1 ( satu) lembar Akta Kematian nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018 yang menerangkan bahwa atas nama SINTA OKTAVIANA statusnya telah dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa adapun dokumen-dokumen yang sengaja dibuat oleh terdakwa Bersama-sama dengan Sdr Japriansyah yang mana seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran adalah berupa :
  - 1 (satu) lembar Formulir Pernyataan pembuatan Akta Kematian Kode F-2.29 tanggal 06 Agustus 2019 ditandatangani Kepala Desa Binjai Punggal; dan
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Binjai Punggal Nomor : 562/KDS-BJP/HLG/SKK/2018 tanggal 06 Agustus 2018, yang mana kedua dokumen tersebut setelah dilakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Binjai Punggal selaku pejabat yang membuat dan menandatangani ternyata faktanya tidak benar dan Kepala Desa Binjai Punggal tidak pernah membuat bahkan menandatangani kedua surat tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr Japriansyah yang telah memasukkan saksi SINTA OKTAVIANA sebagai orang yang dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018, telah dapat menimbulkan kerugian bagi saksi SINTA OKTAVIANA yaitu dalam hal tidak bisa mendapatkan Pelayanan Publik yang berbasis NIK, dan dirinya sudah tidak terdaftar sebagai penduduk

Perbuatan terdakwa AHMAD SAIDANI Als. ISAI Bin HARMISI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR**

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMAD SAIDANI Als. ISAI Bin HARMISI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah sdr.Japriansyah Als. Pak Jalal (DPO) yang beralamat di Desa Binjai Punggal RT.003 RW.002 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin, **dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan juli tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Sdr.Japriansyah Als. Pak Jalal (DPO) yang beralamat di Desa Binjai Punggal RT.003 RW.002 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, yang mana saat itu terdakwa meminta tolong kepada sdr.Japriansyah untuk menguruskan perubahan nama dan tahun lahir KTP terdakwa dan merubah kartu keluarga terdakwa untuk dimasukkan ke dalam kartu kelurga orang tuanya.
- Bahwa atas permintaan dari terdakwa tersebut kemudian Sdr.Japriansyah langsung menyanggupinya dan mengatakan kepada terdakwa tentang kelengkapan data-data yang harus dilampirkan salah satunya adalah photo copy ijazah terdakwa, photo copy akta kelahiran dan KTP asli, sedangkan untuk bisa masuk ke dalam kartu keluarga orang tua terdakwa, Sdr Japriansyah menyarankan supaya status istrinya yaitu saksi SINTA OKTAVIANA Als SINTA harus dinyatakan meninggal dunia dengan status perkawinan menjadi 'cerai mati'.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa mendatangi kembali Sdr Japriansyah di rumahnya untuk menyerahkan data-data persyaratan yang diminta, diantaranya yaitu Kartu Keluarga asli orang tua terdakwa atas nama Harmisi, KTP asli terdakwa, photo copy ijazah terdakwa, Photo copy Akta Kelahiran terdakwa, photo copy Kartu Keluarga terdakwa dan photo copy KTP istri terdakwa, yang mana saat itu terdakwa tidak bisa memberikan Kartu keluarga terdakwa yang asli dan KTP asli milik istrinya terdakwa, sehingga dengan mengetahui hal tersebut lalu Sdr Japriansyah menyarankan kepada terdakwa untuk membuat laporan kehilangan ke Polsek Halong, meskipun pada kenyataannya Sdr Japriansyah mengetahui benar bahwa Kartu Keluarga asli dan KTP asli milik istrinya masih ada dipegang oleh istri terdakwa yaitu saksi SINTA OKTAVIANA.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WITA, terdakwa bersama dengan Sdr.Japriansyah mendatangi Polsek Halong dengan tujuan untuk membuat laporan kehilangan barang berupa Kartu Keluarga an. Ahmad Saidani dengan nomor 6311020102170002 dan KTP an.Sinta Okataviani dengan NIK 6311065110980001, yang mana saat itu diterima langsung oleh Petugas Polsek Halong yang bernama SUYANTO BIN TUIMAN, dan atas laporan tersebut Petugas Polsek Halong mengeluarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/163/VII/2018/SEK HALONG tanggal 07 Agustus 2018, yang selanjutnya surat laporan kehilangan tersebut setelah diterima oleh terdakwa kemudian langsung diberikan kepada Sdr Japriansyah.
- Bahwa selanjutnya setelah semua data-data yang diminta oleh Sdr Japriansyah sudah terkumpul lengkap, kemudian terdakwa mempercayakan sepenuhnya kepada Sdr Japriansyah untuk mengurus semuanya sesuai keinginan dari terdakwa,
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian, terdakwa bersama dengan sdr.Japriansyah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan dengan tujuan untuk menyerahkan dokumen persyaratan pembuatan Akta Kematian istri terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviani, namun saat itu terdakwa menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada sdr.Japriansyah untuk mengurusnya, yang mana dokumen yang dibawa oleh Sdr Japriansyah adalah berupa :
  - 1 (satu) lembar Formulir Pernyataan pembuatan Akta Kematian Kode F-2.29 tanggal 06 Agustus 2019 ditandatangani Kepala Desa Binjai Punggal;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Binjai Punggal Nomor : 562/KDS-BJP/HLG/SKK/2018 tanggal 06 Agustus 2018
  - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Gabir dengan NIK. 6311020107700058;
  - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Inah dengan NIK. 6311026208720002;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/163/VII/2018/SEK HALONG tanggal 07 Agustus 2018.
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6311020102170002;
  - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Sinta Oktaviana dengan NIK. 6311065110980001;
- Bahwa atas dasar kelengkapan dokumen tersebut di atas yang diserahkan oleh Sdr Japriansyah kepada Petugas Dukcapil dan tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap kebenaran dokumen dimaksud akhirnya Kantor Dinas

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan dan Catatan Kabupaten Balangan menerbitkan Akta Kematian nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018.

- Bahwa selanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, Sdr Japriansyah memberitahukan kepada terdakwa untuk segera datang ke rumahnya mengambil KTP baru dan Kartu Keluarga baru milik terdakwa yang sudah jadi, mendengar hal itu terdakwa langsung bergegas menuju ke rumahnya Sdr Japriansyah dan sesampainya di rumahnya Sdr Japriansyah ternyata benar KTP terdakwa sudah berubah status perkawinannya yang mana sebelumnya tertulis " KAWIN" sedangkan di KTP barunya status perkawinan menjadi " CERAI MATI ";
- Bahwa KTP terdakwa yang baru tersebut akan digunakan oleh terdakwa sebagai bukti identitas dirinya dalam hal pengurusan apapun.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember tahun 2018 istri terdakwa yaitu saksi SINTA OKTAVIANA berniat untuk membuat akta kelahiran anaknya atas nama NAURA AMALIA ERVIANA ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan dengan cara meminta tolong kepada saksi HANIYUSTIKA sambil memberikan berkas-berkas persyaratannya, yang mana saat itu saksi Haniyustika langsung menyetujuinya dan keesokan harinya langsung bergegas menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurusnya, namun sesampainya di Kantor DUKCAPIL, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas terhadap berkas-berkas pengajuan pembuatan akta kelahiran, ternyata saksi SINTA OKTAVIANA selaku ibu dari anak NAURA AMALIA ERVIANA telah terdata dalam data base DUKCAPIL statusnya telah dinyatakan meninggal dunia dan semua datanya telah terhapus di dalam data yang terdaftar di data base DUKCAPIL tersebut, sehingga tidak bisa untuk membuat Akta Kelahiran anaknya menurut keterangan dari Petugas Dukcapil, mendengar hal itu saksi HANIYUSTIKA langsung kaget dan membantah bahwa saksi SINTA OKTAVIANA masih hidup, dan saksi SINTA OKTAVIANA lah yang telah menyuruh dirinya untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya, kemudian atas bantahan dari saksi Haniyustika tersebut akhirnya Petugas DUKCAPIL langsung menjelaskan dengan menunjukkan 1 ( satu) lembar Akta Kematian nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018 yang menerangkan bahwa atas nama SINTA OKTAVIANA statusnya telah dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa adapun dokumen-dokumen yang sengaja dibuat oleh terdakwa Bersama-sama dengan Sdr Japriansyah yang mana seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran adalah berupa :

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Formulir Pernyataan pembuatan Akta Kematian Kode F-2.29 tanggal 06 Agustus 2019 ditandatangani Kepala Desa Binjai Punggal; dan
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Binjai Punggal Nomor : 562/KDS-BJP/HLG/SKK/2018 tanggal 06 Agustus 2018, yang mana kedua dokumen tersebut setelah dilakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Binjai Punggal selaku pejabat yang membuat dan menandatangani ternyata faktanya tidak benar dan Kepala Desa Binjai Punggal tidak pernah membuat bahkan menandatangani kedua surat tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr Japriansyah yang telah memasukkan saksi SINTA OKTAVIANA sebagai orang yang dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018, telah dapat menimbulkan kerugian bagi saksi SINTA OKTAVIANA yaitu dalam hal tidak bisa mendapatkan Pelayanan Publik yang berbasis NIK, dan dirinya sudah tidak terdaftar sebagai penduduk

Perbuatan terdakwa AHMAD SAIDANI Als. ISAI Bin HARMISI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SINTA OKTAVIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan ia dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Pemalsuan Akta Kematian dimana pelakunya adalah Terdakwa sedangkan yang telah menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa didalam Akta Kematian Nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan tersebut yang menerangkan bahwa saksi telah meninggal dunia di Balangan pada tanggal 18 Febuari 2017 terdapat keterangan palsu karena faktanya Saksi masih hidup sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari saksi Haniyustika pada bulan Desember 2018, yang pada saat itu saksi Haniyustika menyampaikan kepada Saksi bahwa akta kelahiran anaknya atas nama Naura Amalia Erviana tidak dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan dengan alasan bahwa Saksi selaku pemohon didalam data base Catatan Sipil tercatat sudah meninggal dunia dengan Akta Kematian Nomor 6311-KM-16082018-0001,tanggal 15 agustus 2018;

- Bahwa Akta Kematian Nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018 atas nama saksi tersebut terbit sekitar bulan Oktober 2018 di Kantor Pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan;
- Bahwa setelah mendapat keterangan saksi Haniyustika tersebut, ke esokkan harinya Saksi dan saksi Kapsan Tg langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan untuk mengecek langsung berita tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi cek langsung ke petugas Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan, ternyata berita tersebut benar karena petugas Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan memperlihatkan 1 (satu) bendel dokumen persyaratan pengajuan penerbitan akta kematian atas nama Saksi tersebut dan 1 (satu) lembar Akta Kematian Nomor 6311-KM-16082018-0001 tanggal 15 agustus 2018, orang yang melaporkan Saksi telah meninggal dunia adalah saudara Japriansyah (DPO), saksi 1 (satu) GABIR, saksi 2 (dua) INAH ;
- Bahwa yang Saksi ingat, 1 (satu) bendel dokumen tersebiut terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama Sinta Oktaviana yang ditandatangani Kepala Desa Binjai Punggal, 1 (satu) lembar Formulir Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Kepala Desa Binjai Punggal, 1 (satu) lembar photokopi KTP atas nama Gabir, 1 (satu) lembar foto Kehilangan Barang yang ditandatangani oleh Kapolsek Halong, 1 (satu) lembar photokopi Kartu Keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa bulan Maret 2014;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah pisah secara agama dan saksi ikut orang tua Saksi ke tanjung Tabalong;
- Bahwa Kepala Desa Binjai Punggal dan saudara Japriansyah ada sempat datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa bisa dihidupkan lagi identitas KTP nya Saksi, dan sdr Japriansyah juga ditanya oleh Saksi disuruh siapa dijawab tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kartu Keluarga Saksi tersebut disimpan oleh Terdakwa, sedangkan KTP Saksi tersebut tidak hilang karena Saksi yang menyimpan, dan Terdakwa tidak pernah menanyakan perihal keberadaan KTP tersebut kepada Saksi;
- Bahwa akibat dari penempatan keterangan palsu di dalam Akta Kematian Nomor : 6311-KM-16082018-0001,tanggal 15 agustug 2018 tersebut, Saksi mengalami kerugian yaitu Akta Kelahiran anak Saksi tidak dapat diterbitkan,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat pelayanan administrasi kependudukan dan Saksi tidak bisa menggunakan untuk keperluan yang lainnya juga karena data identitas Saksi dimatikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi KAPSAN TG Bin SARLA (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan ia dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Pemalsuan Akta Kematian, dimana pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan yang telah menjadi korban adalah anak kandung Saksi yaitu saksi Sinta Oktaviana;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Akta Kematian Nomor : 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018 yang didalamnya terdapat keterangan palsu dan saksi Sinta Oktaviana memberitahu Saksi sekitar bulan Desember 2018 di rumah saksi Haniyustika;
- Bahwa setelah saksi saksi Sinta Oktaviana memberitahu Saksi perihal tersebut pada saat itu saksi Sinta Oktaviana dan Saksi langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan, dan Saksi mendapatkan penjelasan dari petugas Akta Kematian Nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018 tersebut benar-benar sudah terbit. Kemudian petugas tersebut memperlihatkan Akta Kematian Nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018 dan 1 (satu) bendel persyaratan pengajuannya;
- Bahwa keterangan palsu yang terdapat didalam Akta Kematian Nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan tersebut adalah diterangkan bahwa saksi Sinta Oktaviana telah meninggal dunia di Balangan pada Tanggal 18 Februari 2017 akan tetapi faktanya saksi Sinta Oktaviana masih hidup sampai sekarang dan orang yang melaporkan saksi Sinta Oktaviana meninggal dunia adalah Saudara Japriansyah dengan disaksikan oleh saksi 1 (satu) Saudara Gabir, saksi 2 (dua) Saudari Inah;
- Bahwa yang Saksi ingat, 1 (satu) bendel dokumen tersebut terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama saksi Sinta Oktaviana yang ditandatangani Kepala Desa Binjai Punggal, 1 (satu) lembar Formulir Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Kepala Desa Binjai Punggal, 1 (satu) lembar photokopi KTP atas nama Gabir, 1 (satu) lembar foto Kehilangan Barang yang ditandatangani oleh Kapolsek Halong, 1 (satu) lembar photokopi Kartu Keluarga saksi Sinta Oktaviana;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi Sinta Oktaviana menikah dengan Terdakwa bulan Maret 2014;
- Bahwa saksi saksi Sinta Oktaviana dan terdakwa sudah pisah secara agama dan ikut Saksi ke Tanjung Tabalong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kartu Keluarga saksi Sinta Oktaviana tersebut disimpan oleh Terdakwa, sedangkan KTP tersebut tidak hilang karena saksi Sinta Oktaviana yang menyimpan, dan Terdakwa tidak pernah menanyakan perihal keberadaan KTP tersebut kepada saksi Sinta Oktaviana;
- Bahwa akibat dari penempatan keterangan palsu di dalam Akta Kematian Nomor : 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 Agustus 2018 tersebut, saksi Sinta Oktaviana mengalami kerugian yaitu Akta Kelahiran cucu Saksi tidak dapat diterbitkan, tidak dapat pelayanan administrasi kependudukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

### 3. Saksi HANIYUSTIKA Alias IYANG Binti TUGANAL (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan ia dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Pemalsuan Akta Kematian, dimana pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan yang telah menjadi korban adalah keponakan saksi yaitu saksi Sinta Oktaviana;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan perihal Akta Kematian Nomor : 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018 yang didalamnya terdapat keterangan palsu atas nama keponakan saksi Sinta Oktaviana yang sudah diterbitkan dan sudah dinyatakan meninggal, sementara keponakan saksi Sinta Oktaviana masih hidup serta sehat sentosa;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi diminta tolong oleh keponakan saksi Sinta Oktaviana untuk membuat akta kelahiran anaknya saksi saksi Sinta Oktaviana di Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WITA Saksi pergi menuju ke Dinas Dukcapil dan sesampainya disana Saksi langsung memberikan berkas yang sudah dilengkapi untuk persyaratan pembuatan Akta Kelahiran, kemudian diperiksa oleh petugas lalu petugas tersebut mengatakan bahwa keponakan saksi Sinta Oktaviana telah meninggal dunia dan semua datanya telah terhapus didata yang terdaftar jadi tidak bisa membuat akta kelahiran, lalu Saksi kaget mendengar hal tersebut dan langsung membantah kepada petugas tersebut bahwa keponakan Saksi masih hidup, kemudian Saksi dibawa ke salah satu ruangan kecil dan kemudian petugas tersebut

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjelaskan bahwa keponakan Saksi sudah diterbitkan dan kemudian Saksi diperlihatkan petugas Akta Kematian Nomor : 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018 sambil menjelaskan bahwa tidak bisa dibuatkan akta kelahiran untuk anaknya keponakan Saksi karena datanya semua telah terhapus secara otomatis lalu kemudian Saksi meminta persyaratan pembuatan akta kematian Sinta Oktaviana karena Saksi ingin mengetahui siapa yang mengajukan persyaratan tersebut lalu petugas tersebut membolehkan Saksi untuk meminta photokopi persyaratan tersebut dan kemudian sepulangnya dari kantor tersebut Saksi langsung menghubungi Sinta Ocataviana lalu memperlihatkan kepada keponakan saksi Sinta Ocataviana, kemudian Saksi menghubungi orang tua dari keponakan saksi Sinta Oktaviana yaitu saksi Kapsan TG, dan Saksi meminta datang ke Kantor Dinas Dukcapil untuk menjelaskan ke petugas, kemudian ke esokan harinya saksi Kapsan TG dan keponakan saksi Sinta Oktaviana datang ke kantor Dinas Dukcapil namun hasilnya sama dengan Saksi kemudian Saksi bersama saksi Kapsan TG dan saksi Sinta Oktaviana pergi menuju Polsek Halong untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa setelah saksi Sinta Oktaviana memberitahu Saksi perihal tersebut pada saat itu saksi Sinta Oktaviana dan Saksi langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan, kami mendapatkan penjelasan dari petugas bahwa Akta Kematian Nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 Agustus 2018 tersebut benar-benar sudah terbit. Kemudian petugas tersebut memperlihatkan Akta Kematian Nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018 dan 1 (satu) bendel persyaratan pengajuannya;
- Bahwa didalam Akta Kematian Nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018 yang diterbitkan olrh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan tersebut terdapat keterangan palsu yaitu saksi Sinta Oktaviana telah meninggal dunia di Balangan pada Tanggal 18 Februari 2017 akan tetapi faktanya saksi Sinta Oktaviana masih hidup sampai sekarang dan orang yang melaporkan saksi Sinta Oktaviana meninggal dunia adalah Sdr Japriansyah dengan disaksikan oleh saksi 1 (satu) Saudara Gabor, saksi 2 (dua) Saudari Inah;
- Bahwa yang Saksi ingat, 1 (satu) bendel dokumen tersebut terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama saksi Sinta Oktaviana yang ditandatangani Kepala Desa Binjai Punggal, 1 (satu) lembar Formulir Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Kepala Desa Binjai Punggal, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Gabor, 1 (satu) lembar foto Kehilangan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang ditandatangani oleh Kapolsek Halong, 1 (satu) lembar photokopi Kartu Keluarga saksi Sinta Oktaviana;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan ke kantor Dinas Dukcapil akan tetapi seperti didokumen persyaratan bahwa saudara Japriansyah yang menjadi pelapor dan tidak tahu saudara Japriansyah serta nama petugas Kantor Dinas Dukcapil;
- Bahwa akibat dari penempatan keterangan palsu di dalam Akta Kematian Nomor : 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018 tersebut, keponakan saksi mengalami kerugian yaitu Akta Kelahiran anak keponakan Saksi tidak dapat diterbitkan, tidak dapat pelayanan administrasi kependudukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi NORIPANSYAH, S.Kom Bin JOHANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan ia dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Pemalsuan Akta Kematian, dimana pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan yang telah menjadi korban adalah saksi Sinta Oktaviana;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Kepala Desa Binjai Punggal Kecamatan Halong untuk masa jabatan 2013 s/d 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi Sinta Oktaviana adalah warga Desa Binjai Punggal yang Saksi pimpin, yang bersangkutan adalah istri dari terdakwa Ahmad Saidani;
- Bahwa Surat Keterangan Kematian tersebut dari pemerintahan Desa Binjai Punggal dan tandatangan Saksi selaku kepala desa tersebut bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa peristiwa saksi Sinta Oktaviana meninggal dunia tersebut tidak benar karena sampai sekarang saksi Sinta Oktaviana masih hidup;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Japriansyah selaku pelapor peristiwa kematian saksi Sinta Oktaviana tersebut karena yang bersangkutan adalah warga Desa Binjai Punggal yang Saksi pimpin dan yang bersangkutan sekarang ini bertempat tinggal di Desa Binjai Punggal Rt.03 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Inah tersebut adalah istri saudara Japriansyah, sedangkan saudara Gabir adalah warga Desa Binjai Punggal yang sekarang ini berdomisili di Desa Teluk Bayur Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

**5. Saksi GABIR Alias PAK LINDA Alias PAK UTUH Bin NASRAT (Alm),** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan ia dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Pemalsuan Akta Kematian;
- Bahwa pelaku Pemalsuan Akta Kematian tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang telah menjadi korban adalah saksi Sinta Oktaviana;
- Bahwa Saksi mengenali saudari Sinta Oktaviana Binti Kapsan TG selaku istri saudara Akhmad Saidani dan terakhir kali saksi melihat saudari Sinta Oktaviana masih sehat-sehat saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa menjadi Saksi dalam pembuatan akta Kematian saudari Sinta Oktaviana Binti Kapsan TG dan tidak pernah merasa tanda tangan pada Akta Kematian saudari Sinta Oktaviana Binti Kapsan TG;
- Bahwa Saksi mengenali saudara Japriansyah karena sekampung dengan Saksi di Desa Binjai Punggal Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Japriansyah, sedangkan terdakwa Akhmad Saidani Saksi tidak mengenal;
- Bahwa Saksi pernah memberikan atau menunjukan KTP saksi kepada Kepala Desa Binjai Punggal untuk mengambil Gaji saksi selaku Linmas pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengenali saudari Inah akan tetapi tidak terlalu akrab;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

**6. Saksi SUYANTO Bin TUIMAN,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Pemalsuan Akta Kematian, dimana pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan yang telah menjadi korban adalah saksi Sinta Oktaviana;
- Bahwa Saksi sekarang ini bekerja sebagai Anggota Polri di Polsek Halong Polres Balangan menjabat sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (Ka SPKT);
- Bahwa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/163/VII/2018 SEK HALONG, tanggal 07 Agustus 2018 tersebut dikeluarkan oleh Polsek Halong sebagaimana tercatat di Buku Register Laporan Kehilangan Barang Nomor 163 dan pelapor adalah terdakwa Akhmad Saidani pemegang KTP NIK 6311020911940001;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan kehilangan barang tidak boleh diwakilkan;
- Bahwa terdakwa Akmad Saidani melaporkan telah kehilangan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6311020102170002 atas nama Kepala Keluarga Akhmad Saidani dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6311065110980001 atas nama Sinta Oktaviana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

**7. Saksi NETY HERAWATI, S.Sos Binti ABDUL MANAP (Alm),** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan ia dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Pemalsuan Akta Kematian, dimana pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan yang telah menjadi korban adalah saksi Sinta Oktaviana;
- Bahwa Saksi sekarang ini bekerja sebagai PNS di Kabupaten Balangan dan Jabatan Saksi sekarang selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang menerbitkan Akta Kematian Nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 Agustus 2018 tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan, yang mana dari pemohon Akta Kematian tersebut tercantum nama pelapor yaitu saudara Japriansyah warga Desa Binjai Punggal No.09 Rt.003 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- Bahwa Akta kematian tersebut berisi di Balangan pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2017 pukul 17.00 WITA telah meninggal dunia Sinta Oktaviana;
- Bahwa saksi pencatatan kematian adalah saudara Gabir dan saudara Inah;
- Bahwa sesuai dengan buku register penyerahan Kutipan Akta Kematian yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan, saudara Japriansyah menerima Kutipan Akta Kematian Saudari Sinta Oktaviana pada Tanggal 03 September 2018;
- Bahwa petugas pelayanan Dinas Dukcapil tidak memeriksa identitas orang yang melaporkan peristiwa kematian tersebut, yang diperiksa hanya berkas persyaratan yang diserahkannya ke petugas;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan bahwa orang yang menyerahkan berkas persyaratan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan adalah saudara Japriansyah, karena yang pihak Saksi teliti adalah berkas persyaratan yang diserahkan pemohon ke petugas pelayanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **SAKARIA, SH., M.Si Bin ABDURRAHMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada BAP Penyidik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli yaitu berdasarkan Surat Permohonan Penunjukan Ahli dari Kapolres Balangan Nomor : R/18/V/2019/Reskrim, tanggal 17 Mei 2019;
- Bahwa Akta Kematian adalah Akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil sebagai bukti otentik atas peristiwa penting perihal kematian penduduk, dasar hukumnya :
  - Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  - Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.
- Bahwa manfaat Akta Kematian sebagai bukti otentik tentang peristiwa kematian penduduk;
- Bahwa Persyaratan pencatatan kematian diatur dalam Pasal 45 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Bahwa yang berhak melaporkan peristiwa kematian diatur didalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketu rukun tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Kematian;
- Bahwa akibat bagi orang yang sudah diterbitkan Akta Kematian adalah yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai penduduk. Orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia juga tidak bisa mendapatkan pelayanan publik yang berbasis NIK, contohnya tidak bisa menjadi peserta BPJS atau dihapus sebagai peserta BPJS;
- Bahwa bagi orang yang sudah berkeluarga, akibat Administrasi Kependudukan apabila salah satu pasangannya sudah diterbitkan Akta kematian yaitu bagi yang masih hidup status perkawinannya menjadi Cerai Mati dan bagi yang sudah meninggal dunia dikeluarkan dari daftar anggota keluarga;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk Akta Kematian dan kutipan Akta Kematian diatur khusus didalam Permendagri Nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan akta Pocatatan Sipil. Untuk Register pencatatan Kematian ( Akta Kematian ) diatur di Pasal 7 sedangkan Kutipan Akta Kematian diatur di Pasal 17. Untuk spesifikasi Blangko Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian terlampir di Permendagri Nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pocatatan Sipil;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD SAIDANI Alias ISAI Bin HARMISI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan ia dihadirkan di persidangan terkait adanya perkara Pemalsuan Akta Kematian, yang mana pelakunya adalah Terdakwa dengan dibantu saudara Japriansyah, sedangkan yang telah menjadi korban adalah isteri Terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviana;
- Bahwa saksi Sinta Oktaviana dilaporkan telah meninggal dunia sebagaimana tercantum didalam Akta Kematian Nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 25 Agustus 2018 padahal istri terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviana tersebut sampai sekarang masih hidup dan belum meninggal;
- Bahwa yang melaporkan istri Terdakwa telah meninggal dunia ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan adalah saudara Japriansyah Als Pak Jalal (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut karena saudara Japriansyah Als Pak Jalal (DPO) bersama Terdakwa yang melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan tentang peristiwa kematian istri Terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviana tersebut;
- Bahwa ide untuk mematikan istri Terdakwa tersebut datang dari saudara Japriansyah Als Pak Jalal pada saat Terdakwa meminta tolong yang bersangkutan untuk menguruskan perubahan nama dan tahun lahir Terdakwa pada KTP Terdakwa serta mengembalikan Terdakwa ke dalam Kartu Keluarga orang tua Terdakwa dari Kartu Keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan juli tahun 2018 sekira jam 19.00 WITA di Rumah saudara Japriansyah Alias Pak Jalal di Desa Binjai Punggal Rt 003 Rw 002 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, Terdakwa meminta tolong saudara Japriansyah Als Pak Jalal untuk menguruskan perubahan nama dan tahun lahir pada KTP Terdakwa, serta mengembalikan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa kedalam Kartu Keluarga orang tua Terdakwa dari Kartu Keluarga Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa ingin kembali masuk kedalam Kartu Keluarga orang tua Terdakwa, padahal Terdakwa sudah memiliki keluarga serta Kartu Keluarga sendiri karena Terdakwa marah terhadap saksi Sinta Oktaviana (istri Terdakwa) dan antara Terdakwa dan istri Terdakwa sudah pisah rumah. Istri Terdakwa tinggal di rumah Hani di Paringin, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Binjai Punggal;
- Bahwa menurut keterangan saudara Japriansyah Als Pak Jalal kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa kembali ke dalam Kartu Keluarga orang tua terdakwa maka status istri Terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviana harus dimatikan;
- Bahwa Terdakwa menyetujui usul yang disampaikan oleh saudara Japriansyah Als Pak Jalal kepada Terdakwa perihal membuat status istri terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviana meninggal dunia;
- Bahwa untuk pembetulan nama dan tahun lahir pada KTP terdakwa tersebut saudara Japriansyah Als Pak Jalal meminta fotokopi ijazah terdakwa, fotokopi akta kelahiran Terdakwa dan KTP asli. Sedangkan untuk pengembalian Terdakwa kedalam Kartu Keluarga orang tua Terdakwa, saudara Japriansyah Als Pak Jalal meminta Kartu Keluarga orang tua Terdakwa, KTP istri Terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviana dan Kartu Keluarga Terdakwa;
- Bahwa KTP istri Terdakwa dan Kartu Keluarga Terdakwa tersebut sebenarnya tidak hilang namun dibawa istri Terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviana; dan atas
- Terdakwa melaporkan kehilangan KTP asli istri Terdakwa dan Kartu Keluarga Terdakwa tersebut ke Polsek Halong saran saudara Japriansyah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Sdr.Japriansyah mendatangi Polsek Halong dengan tujuan untuk membuat laporan kehilangan barang berupa Kartu Keluarga an. Ahmad Saidani dengan nomor 6311020102170002 dan KTP an.Sinta Okataviani dengan NIK 6311065110980001, yang mana saat itu diterima langsung oleh Petugas Polsek Halong yang bernama SUYANTO BIN TUIMAN, dan atas laporan tersebut Petugas Polsek Halong mengeluarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/163/VII/2018/SEK HALONG tanggal 7 Agustus 2018, yang selanjutnya surat laporan kehilangan tersebut setelah diterima oleh Terdakwa kemudian langsung diberikan kepada Sdr Japriansyah;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa bersama dengan sdr.Japriansyah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan untuk menyerahkan dokumen persyaratan pembuatan Akta Kematian istri Terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviani, namun saat itu Terdakwa menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada sdr.Japriansyah untuk mengurusnya, yang mana dokumen yang dibawa oleh Sdr Japriansyah adalah berupa : 1 (satu) lembar Formulir Pernyataan pembuatan Akta Kematian Kode F-2.29 tanggal 06 Agustus 2019 ditandatangani Kepala Desa Binjai Punggal, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Binjai Punggal Nomor : 562/KDS-BJP/HLG/SKK/2018 tanggal 06 Agustus 2018, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Gabir dengan NIK. 6311020107700058, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Inah dengan NIK. 6311026208720002, 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/163/VII/2018/SEK HALONG tanggal 07 Agustus 2018, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6311020102170002, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Sinta Oktaviana dengan NIK. 6311065110980001;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember tahun 2018 istri terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviana berniat untuk membuat akta kelahiran anaknya atas nama Naura Amalia Erviana ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan dengan cara meminta tolong kepada saksi Haniyustika sambil memberikan berkas-berkas persyaratannya, yang mana saat itu saksi Haniyustika langsung menyetujuinya dan keesokan harinya langsung bergegas menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurusnya, namun sesampainya di Kantor DUKCAPIL, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas terhadap berkas-berkas pengajuan pembuatan akta kelahiran, ternyata saksi Sinta Oktaviana selaku ibu dari anak Naura Amalia Erviana telah terdata dalam data base DUKCAPIL statusnya telah dinyatakan meninggal dunia dan semua datanya telah terhapus di dalam data yang terdaftar di data base DUKCAPIL tersebut, sehingga tidak bisa untuk membuat Akta Kelahiran anaknya menurut keterangan dari Petugas Dukcapil, mendengar hal itu saksi Haniyustika langsung kaget dan membantah bahwa saksi Sinta Oktaviana masih hidup, dan saksi Sinta Oktaviana lah yang telah menyuruh dirinya untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya, kemudian atas bantahan dari saksi Haniyustika tersebut akhirnya Petugas DUKCAPIL langsung menjelaskan dengan menunjukkan 1 (satu) lembar Akta Kematian nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018 yang

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan bahwa atas nama Sinta Oktaviana statusnya telah dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa saudara Japriasyah Als Pak Jalal tidak ada menyerahkan Kutipan Akta Kematian istri Terdakwa kepada Terdakwa. Saudara Japriansyah Als Pak Jalal hanya menyerahkan Kartu Keluarga orang tua Terdakwa yang sudah terdapat nama Terdakwa dan KTP Terdakwa;
  - Bahwa Kartu Keluarga orang tua Terdakwa yang sudah terdapat nama Terdakwa dan KTP Terdakwa tersebut Terdakwa ambil kerumah saudara Japriansyah Als Pak jalal pada hari lupa, tanggal lupa, sekira bulan September 2018 sekitar pukul 19.00 WITA (selepas magrib);
  - Bahwa pada KTP Terdakwa tersebut status perkawinan terdakwa yaitu Cerai Mati;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (Satu) buah KTP-E NIK 6311065110980001 an. SINTA OKTAVIANA;
- 1 (satu) lembar Akta Kematian dengan Nomor :6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 Agustus 2018 atas nama SINTA OKTAVIANA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Binjai Punggal dengan Nomor : 562/KDS-BJP/HLG/SKK/2018, tanggal 06 Agustus 2018,
- 1 (satu) lembar Formulir Persyaratan Pembuatan Akta Kematian dengan Kode F-2.29, tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani Kepala Desa Binjai Punggal,
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama GABIR NIK : 6311020107700058, 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama INAH NIK : 63110262087200058, 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang Nomor : STPLKB/163/VII/2018/Sek Halong, tanggal 07 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama SINTA OKTAVIANA NIK : 6311065110980001;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor : 6311020102170002, 1 (satu) buah buku register tanda terma Kutipan Akta Kematian; dan
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 6311021709120012, tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan juli tahun 2018 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Sdr.Japriansyah Als. Pak Jalal (DPO) yang beralamat di Desa Binjai Punggal RT.003 RW.002 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa meminta tolong kepada sdr.Japriansyah untuk menguruskan perubahan nama dan tahun lahir KTP Terdakwa dan merubah kartu keluarga Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam kartu kelurga orang tuanya;
- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut kemudian Sdr.Japriansyah langsung menyanggupinya dan mengatakan kepada Terdakwa tentang kelengkapan data-data yang harus dilampirkan salah satunya adalah fotokopi ijazah Terdakwa, fotokopi akta kelahiran dan KTP asli, sedangkan untuk bisa masuk ke dalam kartu keluarga orang tua Terdakwa, Sdr Japriansyah menyarankan supaya status istri Terdakwa yaitu saksi SINTA OKTAVIANA Als SINTA harus dinyatakan meninggal dunia dengan status perkawinan menjadi 'cerai mati'.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian sekitar pukul 11.30 WITA terdakwa mendatangi kembali Sdr Japriansyah di rumahnya untuk menyerahkan data-data persyaratan yang diminta, diantaranya yaitu Kartu Keluarga asli orang tua Terdakwa atas nama Harmisi, KTP asli Terdakwa, foto copy ijazah Terdakwa, foto copy Akta Kelahiran Terdakwa, foto copy Kartu Keluarga Terdakwa dan foto copy KTP istri Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa tidak bisa memberikan Kartu keluarga Terdakwa yang asli dan KTP asli milik istrinya Terdakwa, sehingga dengan mengetahui hal tersebut lalu Sdr Japriasnyah menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat laporan kehilangan ke Polsek Halong, meskipun pada kenyataannya Sdr Japriansyah mengetahui benar bahwa Kartu Keluarga asli dan KTP asli milik istri Terdakwa masih ada dipegang oleh istri Terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviana;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Sdr.Japriansyah mendatangi Polsek Halong dengan tujuan untuk membuat laporan kehilangan barang berupa Kartu Keluarga an. Ahmad Saidani dengan nomor 6311020102170002 dan KTP an.Sinta Okataviani dengan NIK 6311065110980001, yang mana saat itu diterima langsung oleh Petugas Polsek Halong yang bernama SUYANTO BIN TUIMAN, dan atas laporan tersebut Petugas Polsek Halong mengeluarkan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/163/VII/2018/SEK HALONG tanggal 7 Agustus 2018, yang selanjutnya surat laporan kehilangan tersebut setelah diterima oleh Terdakwa kemudian langsung diberikan kepada Sdr Japriansyah;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa bersama dengan sdr.Japriansyah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan untuk menyerahkan dokumen persyaratan pembuatan Akta Kematian istri Terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviani, namun saat itu Terdakwa menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada sdr.Japriansyah untuk mengurusnya, yang mana dokumen yang dibawa oleh Sdr Japriansyah adalah berupa : 1 (satu) lembar Formulir Pernyataan pembuatan Akta Kematian Kode F-2.29 tanggal 06 Agustus 2019 ditandatangani Kepala Desa Binjai Punggal, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Binjai Punggal Nomor : 562/KDS-BJP/HLG/SKK/2018 tanggal 06 Agustus 2018, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Gabir dengan NIK. 6311020107700058, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Inah dengan NIK. 6311026208720002, 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/163/VII/2018/SEK HALONG tanggal 07 Agustus 2018, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6311020102170002, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Sinta Oktaviana dengan NIK. 6311065110980001;
- Bahwa atas dasar kelengkapan dokumen tersebut di atas yang diserahkan oleh Sdr Japriansyah kepada Petugas Dukcapil kemudian Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Balangan menerbitkan Akta Kematian nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 Agustus 2018 yang menerangkan saksi Sinta Oktaviana telah meninggal dunia di Balangan pada tanggal 18 Febuari 2017 ;
- Bahwa sekira bulan September 2018 sekitar pukul 19.00 WITA (selepas magrib) Sdr Japriansyah memberitahukan kepada terdakwa untuk segera datang ke rumahnya mengambil KTP baru dan Kartu Keluarga baru milik orang tua terdakwa yang sudah jadi, mendengar hal itu terdakwa langsung bergegas menuju ke rumahnya Sdr Japriansyah dan sesampainya di rumahnya Sdr Japriansyah ternyata benar KTP terdakwa sudah berubah status perkawinannya yang mana sebelumnya tertulis " KAWIN" sedangkan di KTP barunya status perkawinan menjadi " CERAH MATI ";
- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember tahun 2018 istri terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviana berniat untuk membuatkan akta kelahiran anaknya atas nama Naura Amalia Erviana ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Balangan dengan cara meminta tolong kepada saksi Haniyustika sambil memberikan berkas-berkas persyaratannya, yang mana saat itu saksi Haniyustika langsung menyetujuinya dan keesokan harinya langsung bergegas menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurusnya, namun sesampainya di Kantor DUKCAPIL, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas terhadap berkas-berkas pengajuan pembuatan akta kelahiran, ternyata saksi Sinta Oktaviana selaku ibu dari anak Naura Amalia Erviana telah terdata dalam data base DUKCAPIL statusnya telah dinyatakan meninggal dunia dan semua datanya telah terhapus di dalam data yang terdaftar di data base DUKCAPIL tersebut, sehingga tidak bisa untuk membuat Akta Kelahiran anaknya menurut keterangan dari Petugas Dukcapil, mendengar hal itu saksi Haniyustika langsung kaget dan membantah bahwa saksi Sinta Oktaviana masih hidup, dan saksi Sinta Oktaviana lah yang telah menyuruh dirinya untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya, kemudian atas bantahan dari saksi Haniyustika tersebut akhirnya Petugas DUKCAPIL langsung menjelaskan dengan menunjukkan 1 (satu) lembar Akta Kematian nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018 yang menerangkan bahwa atas nama Sinta Oktaviana statusnya telah dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Japriansyah tersebut sehingga terbit Akta Kematian Nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018, telah merugikan saksi Sinta Oktaviana yaitu dalam hal tidak bisa mendapatkan Pelayanan Publik yang berbasis NIK, dan dirinya sudah tidak terdaftar sebagai penduduk dan saksi Sinta Oktaviana tidak dapat mengurus Akta Kelahiran Anaknya yang bernama Naura Amalia Erviana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar 266 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
4. Pemakaian itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **AHMAD SAIDANI Alias ISAI Bin HARMISI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **AHMAD SAIDANI Alias ISAI Bin HARMISI** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## Ad. 2. Unsur Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Kedalam Suatu Akta Autentik Mengenai Sesuatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akta Itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Autentik adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang oleh pegawai umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata berawal sekitar bulan juli tahun 2018 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Sdr.Japriansyah Als. Pak Jalal (DPO) yang beralamat di Desa Binjai Punggal RT.003 RW.002 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa meminta tolong kepada sdr.Japriansyah untuk menguruskan perubahan nama dan tahun lahir KTP Terdakwa dan merubah kartu keluarga Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam kartu kelurga orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut kemudian Sdr.Japriansyah langsung menyanggupinya dan mengatakan kepada Terdakwa tentang kelengkapan data-data yang harus dilampirkan salah satunya adalah

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fotokopi ijazah Terdakwa, fotokopi akta kelahiran dan KTP asli, sedangkan untuk bisa masuk ke dalam kartu keluarga orang tua Terdakwa, Sdr Japriansyah menyarankan supaya status istri Terdakwa yaitu saksi SINTA OKTAVIANA Als SINTA harus dinyatakan meninggal dunia dengan status perkawinan menjadi 'cerai mati'.

Menimbang, bahwa selang beberapa hari kemudian sekitar pukul 11.30 WITA terdakwa mendatangi kembali Sdr Japriansyah di rumahnya untuk menyerahkan data-data persyaratan yang diminta, diantaranya yaitu Kartu Keluarga asli orang tua Terdakwa atas nama Harmisi, KTP asli Terdakwa, foto copy ijazah Terdakwa, foto copy Akta Kelahiran Terdakwa, foto copy Kartu Keluarga Terdakwa dan foto copy KTP istri Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa tidak bisa memberikan Kartu keluarga Terdakwa yang asli dan KTP asli milik istrinya Terdakwa, sehingga dengan mengetahui hal tersebut lalu Sdr Japriansyah menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat laporan kehilangan ke Polsek Halong, meskipun pada kenyataannya Sdr Japriansyah mengetahui benar bahwa Kartu Keluarga asli dan KTP asli milik istri Terdakwa masih ada dipegang oleh istri Terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviana;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Sdr.Japriansyah mendatangi Polsek Halong dengan tujuan untuk membuat laporan kehilangan barang berupa Kartu Keluarga an. Ahmad Saidani dengan nomor 6311020102170002 dan KTP an.Sinta Okataviani dengan NIK 6311065110980001, yang mana saat itu diterima langsung oleh Petugas Polsek Halong yang bernama SUYANTO BIN TUIMAN, dan atas laporan tersebut Petugas Polsek Halong mengeluarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/163/VII/2018/SEK HALONG tanggal 7 Agustus 2018, yang selanjutnya surat laporan kehilangan tersebut setelah diterima oleh Terdakwa kemudian langsung diberikan kepada Sdr Japriansyah;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa bersama dengan sdr.Japriansyah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan untuk menyerahkan dokumen persyaratan pembuatan Akta Kematian istri Terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviani, namun saat itu Terdakwa menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada sdr.Japriansyah untuk mengurusnya, yang mana dokumen yang dibawa oleh Sdr Japriansyah adalah berupa : 1 (satu) lembar Formulir Pernyataan pembuatan Akta Kematian Kode F-2.29 tanggal 06 Agustus 2019 ditandatangani Kepala Desa Binjai Punggal, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Binjai Punggal Nomor : 562/KDS-BJP/HLG/SKK/2018 tanggal 06 Agustus 2018, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Gabir dengan NIK. 6311020107700058, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Inah dengan NIK. 6311026208720002, 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/163/VII/2018/SEK

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HALONG tanggal 07 Agustus 2018, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6311020102170002, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Sinta Oktaviana dengan NIK. 6311065110980001;

Menimbang, bahwa atas dasar kelengkapan dokumen tersebut di atas yang diserahkan oleh Sdr Japriansyah kepada Petugas Dukcapil kemudian Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Balangan menerbitkan Akta Kematian nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 Agustus 2018 yang menerangkan saksi Sinta Oktaviana telah meninggal dunia di Balangan pada tanggal 18 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa sekira bulan September 2018 sekitar pukul 19.00 WITA (selepas magrib) Sdr Japriansyah memberitahukan kepada terdakwa untuk segera datang ke rumahnya mengambil KTP baru dan Kartu Keluarga baru milik orang tua terdakwa yang sudah jadi, mendengar hal itu terdakwa langsung bergegas menuju ke rumahnya Sdr Japriansyah dan sesampainya di rumahnya Sdr Japriansyah ternyata benar KTP Terdakwa sudah berubah status perkawinannya yang mana sebelumnya tertulis " KAWIN " sedangkan di KTP barunya status perkawinan menjadi " CERAI MATI " ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Desember tahun 2018 istri terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviana berniat untuk membuatkan akta kelahiran anaknya atas nama Naura Amalia Erviana ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan dengan cara meminta tolong kepada saksi Haniyustika sambil memberikan berkas-berkas persyaratannya, yang mana saat itu saksi Haniyustika langsung menyetujuinya dan keesokan harinya langsung bergegas menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurusnya, namun sesampainya di Kantor DUKCAPIL, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas terhadap berkas-berkas pengajuan pembuatan akta kelahiran, ternyata saksi Sinta Oktaviana selaku ibu dari anak Naura Amalia Erviana telah terdata dalam data base DUKCAPIL statusnya telah dinyatakan meninggal dunia dan semua datanya telah terhapus di dalam data yang terdaftar di data base DUKCAPIL tersebut, sehingga tidak bisa untuk membuat Akta Kelahiran anaknya menurut keterangan dari Petugas Dukcapil, mendengar hal itu saksi Haniyustika langsung kaget dan membantah bahwa saksi Sinta Oktaviana masih hidup, dan saksi Sinta Oktaviana lah yang telah menyuruh dirinya untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya, kemudian atas bantahan dari saksi Haniyustika tersebut akhirnya Petugas DUKCAPIL langsung menjelaskan dengan menunjukkan 1 (satu) lembar Akta Kematian nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018 yang menerangkan bahwa atas nama Sinta Oktaviana statusnya telah dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Japriansyah tersebut sehingga terbit Akta Kematian Nomor 6311-KM-16082018-

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001, tanggal 15 agustus 2018, telah merugikan saksi Sinta Oktaviana yaitu dalam hal tidak bisa mendapatkan Pelayanan Publik yang berbasis NIK, dirinya sudah tidak terdaftar sebagai penduduk dan saksi Sinta Oktaviana tidak dapat mengurus Akta Kelahiran Anaknya yang bernama Naura Amalia Erviana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan uraian di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Akta Kematian Nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 agustus 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah suatu akta Autentik, dan perbuatan Terdakwa menyetujui serta memberikan data dukung agar istri Terdakwa yaitu saksi Sinta Oktaviana dinyatakan meninggal padahal yang sebenarnya masih hidup adalah perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu (tidak benar) dalam suatu akta autentik dimana akta tersebut seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya adalah benar kemudian digunakan untuk membuat KTP Terdakwa dengan status cerai mati dengan demikian unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Akta Itu Seolah-Olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenaran”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan terpenuhinya salah satu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kedua dengan terbitnya Akta Kematian nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 Agustus 2018 yang menerangkan saksi Sinta Oktaviana telah meninggal dunia di Balangan pada tanggal 18 Febuari 2017 kemudian diterbitkan KTP Terdakwa yang baru dimana KTP Terdakwa sudah berubah status perkawinannya yang mana sebelumnya tertulis “ KAWIN” sedangkan di KTP barunya status perkawinan menjadi “ CERAI MATI “ dan terbit KK Baru atas nama Kepala Keluarga Harmisi (orang tua terdakwa) dimana Terdakwa masuk dalam KK baru tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbitnya KTP baru Terdakwa maupun KK tersebut maka Terdakwa memakai Akta Kematian nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 Agustus 2018 seolah-olah keteranganannya sesuai dengan kebenaran, dengan demikian unsur Dengan maksud untuk memakai seolah-olah keteranganannya sesuai dengan kebenaran telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur “Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Sesuatu Kerugian”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, telah terbukti perbuatan terdakwa yang menggunakan Akta Kematian Palsu atas nama Sinta Oktaviani tersebut

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakibatkan saksi SINTA OKTAVIANI mengalami kerugian yaitu dalam hal tidak bisa mendapatkan Pelayanan Publik yang berbasis NIK, dirinya sudah tidak terdaftar sebagai penduduk dan saksi Sinta Oktaviana tidak dapat mengurus Akta Kelahiran Anaknya yang bernama Naura Amalia Erviana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*Pemakaian itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian*" telah terpenuhi;

### **Ad. 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*).
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*).
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendiri telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana di mana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus :

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerja sama secara sadar;
2. Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana uraian pertimbangan unsur kedua di atas apa yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Japriansyah memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik yaitu Akta Kematian nomor 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 Agustus 2018 yang menerangkan saksi Sinta Oktaviana telah meninggal dunia di Balangan pada tanggal 18 Februari 2017 padahal saksi Sinta Oktaviana masih hidup kemudian berdasarkan Akta Kematian tersebut terbit KK atas nama Harmisi yang baru dimana Terdakwa menjadi anggota keluarga dan KTP Baru atas nama Terdakwa adalah perbuatan turut serta, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (Satu) buah KTP-E NIK 6311065110980001 an. SINTA OKTAVIANA yang disita dari saksi Sinta Oktaviana maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sinta Oktaviana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Akta Kematian dengan Nomor : 6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 Agustus 2018 atas nama SINTA OKTAVIANA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Binjai Punggal dengan Nomor : 562/KDS-BJP/HLG/SKK/2018, tanggal 06 Agustus 2018,
- 1 (satu) lembar Formulir Persyaratan Pembuatan Akta Kematian dengan Kode F-2.29, tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani Kepala Desa Binjai Punggal,
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama GABIR NIK : 6311020107700058, 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama INAH NIK : 63110262087200058, 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang Nomor : STPLKB/163/VII/2018/Sek Halong, tanggal 07 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama SINTA OKTAVIANA NIK : 6311065110980001;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor : 6311020102170002, 1 (satu) buah buku register tanda terma Kutiapan Akta Kematian; dan
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 6311021709120012, tanggal 10 September 2018;

Oleh karena barang bukti tersebut terkait erat dengan perkara ini maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sinta Oktaviana karena identitas KTP nya dimatikan sehingga tidak bisa dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anaknya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun juga bertujuan agar Terdakwa menjadi anggota masyarakat yang lebih lagi baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAIDANI Alias ISAI Bin HARMISI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke Dalam Surat Autentik*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah KTP-E NIK 6311065110980001 an. SINTA OKTAVIANA  
**Dikembalikan kepada saksi Sinta Oktaviana;**
  - 1 (satu) lembar Akta Kematian dengan Nomor :6311-KM-16082018-0001, tanggal 15 Agustus 2018 atas nama SINTA OKTAVIANA;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Binjai Punggal dengan Nomor : 562/KDS-BJP/HLG/SKK/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Formulir Persyaratan Pembuatan Akta Kematian dengan Kode F-2.29, tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani Kepala Desa Binjai Punggal;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama GABIR NIK : 6311020107700058;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama INAH NIK : 63110262087200058;
- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang Nomor : STPLKB/163/VII/2018/Sek Halong, tanggal 07 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama SINTA OKTAVIANA NIK : 6311065110980001;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor : 6311020102170002;
- 1 (satu) buah buku register tanda terima Kutipan Akta Kematian;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 6311021709120012, tanggal 10 September 2018;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari **KAMIS**, tanggal **3 OKTOBER 2019**, oleh **LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** dan **RAYSHA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** Tanggal **8 OKTOBER 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Paringin serta dihadiri oleh **ARIO WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.**

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35